

PERJANJIAN KINERJA (PK) PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 2020



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Jalan Taman Bahagia No.19 Sukabumi
Telp. (0266) 213790 Fax. (0266) 213790
Website : www.pa-sukabumi.go.id
E-mail : info@pa-sukabumi.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

No	Sasaran Strategis/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100
		c. Persentase penurunan sisa perkara	50
		d. Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	100
		e. Indeks responden para pihak yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama Sukabumi	100
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	100
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap, dan tepat waktu	100
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100

		e. Persentase pendaftaran perkara melalui <i>e-court</i>	20
		f. Persentase penyelesaian perkara melalui <i>e-litigasi</i>	10
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100
		c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0
5	Meningkatnya Penyelesaian dan Penataan Perkara Eksekusi	a. Persentase berkas perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu	100
		b. Persentase berkas perkara eksekusi yang ditata dan divalidasi	100
6	Terlaksananya Penataan Arsip Perkara	a. Persentase retensi arsip yang diselesaikan sampai dengan tahun 2019	100
		b. Persentase pemisahan arsip perkara antara bundel A dengan putusan/penetapan dan akta cerai mulai tahun 2020	100

Kegiatan		Anggaran
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 3.287.825.000,-
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 25.000.000,-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 42.650.000,-

Bandung, Januari 2020

Ketua

Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat,

Pengadilan Agama Sukabumi,

Ttd.

Ttd.

Drs. M. TAUFIQ, HZ., M.H.I.
NIP. 19550219.198302.1.001

Dra. Hj. IDA NURSAADAH, S.H., M.H.
NIP. 19660915.199303.2.003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR: W10-A12/25/OT.01.1/I/2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. IDA NURSAADAH, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sukabumi

Selanjutnya disebut pihak Pertama.

Nama : Drs. M. TAUFIQ, HZ., M.H.I.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 02 Januari 2020

Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat,

Ketua
Pengadilan Agama Sukabumi,

Ttd.

Ttd.

Drs. M. TAUFIQ, HZ., M.H.I.
NIP. 19550219.198302.1.001

Dra. Hj. IDA NURSAADAH, S.H., M.H.
NIP. 19660915.199303.2.003